BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Menurut Murwaningsari (2021), teori *stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki integritas (Oktavianus, 2024).

Teori *stewardship* berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi yang menjelaskan peran manajer sebagai *steward* atau pihak yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan organisasi. Dalam teori ini, manajer tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi. Perilaku tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kepentingan individu dan organisasi dapat berjalan selaras sehingga keberhasilan organisasi juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Raharjo, 2021).

Menurut Murwaningsari (2021), teori *stewardship* juga dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya tersebut. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat didasarkan pada

kepercayaan, tanggung jawab, serta tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini terletak pada peran pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pengelola keuangan daerah yang bertanggung jawab mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk retribusi parkir dan retribusi sampah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pemungutan kedua jenis retribusi tersebut secara efektif dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, teori *stewardship* menjadi landasan untuk menjelaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah demi kepentingan masyarakat. Apabila retribusi parkir dan retribusi sampah dikelola secara optimal, penerimaan daerah diharapkan meningkat sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Secara umum, pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan dan dapat menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendapatan yang berasal dari berbagai sumber penerimaan menjadi hak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi yang dimilikinya, termasuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong pembangunan daerah (Arditia, 2022).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah. PAD menjadi salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin besar pula potensi kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pemungutan pendapatan tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi (*high-cost economy*) dan tidak menghambat kegiatan usaha maupun investasi.

Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi asli daerah. PAD terdiri atas beberapa sumber penerimaan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Kusufi,

2020).

Menurut Mardiasmo (2021), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber penerimaan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Landasan Hukum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud penerapan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Feisly, 2019).

2.2.3 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Anggoro, 2021). Adapun penjelasan dari masing-masing sumber pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengalokasian dana ini bertujuan untuk menciptakan pembagian keuangan yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, serta kondisi masing-masing daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Pendapatan ini dapat berupa pendapatan hibah dan dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan hibah berasal dari pihak lain dan diberikan tanpa kewajiban pengembalian sesuai dengan persyaratan hibah. Sementara itu, dana darurat merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membantu penanganan keadaan darurat, seperti bencana alam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain – lain Pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan (Firdausy, 2022) seperti:

1. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah terus melalukan pemetaan dalam potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah.

2. Retribusi Daerah adalah pengutan yang dikenakan kepada masyarakat yang secra langsung dapet menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan nya juga ditungangkan dalam peraturan daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain – lain PAD yang sah Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiyaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

2.3 Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh hampir seluruh masyarakat. Retribusi parkir dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan penyedia pelayanan jasa yaitu pemerintah daerah karena sudah menyediakan tempat parkir tersebut baik untuk kepentingan orang pribadi dan badan sebagai pihak wajib retribusi (Hayati, 2021). Tempat parkir tersebut memang disediakan khusus oleh pemerintah untuk orang atau badan. Retribusi parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan atau menikmati jasaparkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, tujuan dari diadakannya retribusi parkir tidak lain adalah untuk meningkatkan

penyelenggaraan layanan pemerintah dan juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil dari dana yang dipungut melalui retribusi parkir akan diserahkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk sarana dan prasarana pelayanan. Retribusi parkir adalah tempat parkir yang dikenakan sebagai pajak daerah, karena terdapat beberapa tempat parkir yang menjadi objek retribusi daerah. Lebih lanjut, objek dari retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu adalah penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum yang diperuntukkan untuk menjadi tempat parkir dan telah diatur oleh pemerintah daerah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang pribadi dan badan yang menggunakan atau menikmati jasa retribusi ini bisa dikatakan menjadi subyek dari retribusi parkir. Pada pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, terdapat macammacam peraturan hukum yang mengatur apa saja yang dapat dipungut oleh daerah dan bagaimana mekanismìe pìemungutannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah juga memuat terkait retribusi parkir sìebagai jenis pelayanan retribusi. Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan terkait retribusi parkir, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari jasa pelayanan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Retribusi parkir adalah pungutan atas penyìediaan layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir juga terbagi menjadi 2 (dua) jenis. Pertama,

yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas penyìediaan parkir di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakanlayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pìemìerintah daerah. Selanjutnya, pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir boleh mìelakukan usaha parkir atas nama sendiri ataupun pihak lain, bisa diselenggarakan di gedung atau pelataran yang dimiliki oleh pemerintah ataupun dimiliki oleh pihak swasta (Algadri, 2022).

Selain sebagai sumber PAD, retribusi parkir memiliki peran strategis dalam tata kelola perkotaan. Dana yang dikumpulkan dari retribusi parkir dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, seperti trotoar, jalan, serta area parkir yang memadai. Pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan kemacetan, serta mendukung kesìejahteraan masyarakat. Dengan demikian, retribusi parkir bukan sekadar sumber penerimaan, tetapi juga instrumìen untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Selain itu, aspek sosial dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pengelolaan retribusi parkir. Pemerintah daerah harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemungutan agar masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari kontribusi yang diberikan. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir serta penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Hal ini sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Optimalisasi pengelolaan retribusi parkir dapat didukung melalui digitalisasi

dan sistem administrasi yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, proses pemungutan dapat lebih efisìen, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta memudahkan pengawasan. Selain itu, integrasi data dengan sistem keuangan daìerah memungkinkan perencanaan dan evaluasi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

2.4 Restribusi Sampah

Sampah memiliki beragam definisi dan dari berbagai sumber referensi. Meskipun demikian, terdapat beberapa poin kesamaan dari definisi-definisi sampah sehingga dapat terangkum definisi operasional yang jelas dari sampah. Sampah pada dasarnya adalah material yang dihasilkan dari aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Undang Undang (UU) No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan konsekuensi langsung dari reproduksi kompartemen biofisik masyarakat, yaitu manusia, ternak, dan artefak (Noll et al., 2019). Material padat yang disebut sampah, dapat dimanfaatkan hingga menjadi material residu yang tidak dapat digunakan kembali. Tchobanoglous and Kreith (2022) berpendapat bahwa material sampah padat berpotensi untuk bahan baku bagi industri atau pembangkit energybila dikelola dengan baik.

Sampah perlu dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Badan Standarisasi Nasional, 2002). Sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan lingkungan secara menyeluruh (Vaughn, 2019). Sampah acapkali dibuang karena dianggap tidak berguna dan tidakdiinginkan (Tchobanoglous and Kreith, 2022). Sampah yang dihasilkan

berimplikasi pada kebutuhan ruang untuk pembuangan dan bertambahnya material partikel halus dari pembakaran (Vaughn, 2019). Material sampah terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Karakteristik sampah semakin bervariasi dan membutuhkan teknologi yang sesuai untuk penanganannya.

Sampah berasal dari sumber yang beragam dan memiliki karakteristik yang berbeda. Asal timbulan sampah disebut dengan sumber sampah, sedangkan setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah disebut dengan penghasil sampah (Republik Indonesia, 2018). Menurut Vaughn (2019), jenis dan sumber sampah dianggap sebagai bagian dari aliran material di masyarakat dan fungsi penggunaan lahan, zonasi, dan konsumsi. Sampah perkotaan dapat berasal dari pemukiman, tempat komersial, perkantoran, dan industri (Tchobanoglous and Kreith, 2022), sedangkan secara spesifik, perdesaan paling banyak menghasilkan sampah yang berasal dari rumah tangga (Boateng et al., 2021). Sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari rumah tangga selain tinja dan sampah spesifik disebut juga sampah rumah tangga, sedangkan sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya disebut dengan sampah sejenis sampah rumah tangga (Republik Indonesia, 2012). Lebih jauh, Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3983-1995 menjelaskan bahwa sumber sampah berasal dari perumahan yang meliputi rumah permanen, semi permanen, dan rumah non permanen, sedangkan non perumahan meliputi kantor, toko/ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah, jalan, hotel, restoran, industri, rumah sakit, dan fasilitasumum lainnya.

Secara fisik, komposisi sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Komposisi sampah yang dihasilkan akan menentukan metodologi terbaik untuk pengurangan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah yang dipilih dan diterapkan dalam perencanaan pengelolaan sampah (Tchobanoglous and Kreith, 2022).

Sampah organik pada dasarnya adalah bagian atau sisa dari material organik yang berasal dari aktivitas manusia atau alam dan secara alami akan mengalami proses dekomposisi dalam kurun waktu tertentu (*biodegradable*). Tchobanoglous and Kreith (2022) berpendapat bahwa material organik dapat berasal dari alam atau antropogenik yang sebagian besar senyawanya adalah sumber makanan bakteri dan mudah terbakar. Sampah organik meliputi sisa makanan, sisa taman, daun, rumput, ranting, potongan buah, bekas sayuran, kertas, dan karton (Suma et al., 2019)

Sampah anorganik dapat diartikan sebagai sampah yang memiliki sifat tidak mudah terurai, berasal dari mineral, dan dapat didaur-ulang. Sampah anorganikberupa material yang sedikit terpengaruh oleh aksi organisme dan merupakan bahan kimia yang berasal dari mineral (Cheremisinoff, 2023), umumnya tersusun dari senyawa kimia yang pada dasarnya tidak didasarkan pada unsur karbon (Tchobanoglous and Kreith, 2022). Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan maka sampah anorganik dapat meliputi kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya, karet dan kulit, tekstil, kayu, keramik, dan material anorganik lain (Cheremisinoff, 2023).

Selayaknya makhluk hidup lain di muka bumi, manusia turut menimbulkan limbah hasil dari aktivitas pemenuhan hidupnya sehari-hari. Secara alamiah

limbah hasil buangan manusia ini masuk ke dalam daur materi dalam ekosistem melalui proses dekomposisi. Meningkatnya populasi manusia secara eksponensial menyebabkan jumlah limbah yang semakin meningkat pula dan alam bertugas untuk mengurai dan mengembalikan senyawa organik kembali ke lingkungan untuk mencapai keseimbangan ekosistem.

Penemuan material baru terus terjadi seiring perkembangan teknologi dan majunya ilmu pengetahuan manusia. Material plastik tercipta dari bahan bakar fosil yang diubah molekulnya menjadi polimer yang tipis dan mudah dibentuk (Vaughn, 2019). Sten Gustaf Thulin pada tahun 1959 menciptakan kantong plastik untuk mengurangi penebangan pohon untuk produksi kantong kertas. Thulin berupaya menyelamatkan lingkungan karena kantong plastik dapat digunakan berkali-kali dan memiliki ketahanan yang tinggi. Dibandingkan dengan kantong kertas, proses produksi kantong plastik memiliki keunggulan dan lebih ramah lingkungan dari sisi konsumsi energi, limbah padat yang dihasilkan, dan emisi gas (Vaughn, 2019).

Pemikiran Thulin tampaknya tidak diikuti oleh sebagian besar penduduk di dunia. Kemudahan dalam teknis produksi, menjadikan penduduk dunia melihat kantong plastik sebagai barang yang mudah didapatkan, bukan untuk digunakan berkali-kali dan didaur-ulang ketika sudah rusak. Selain plastik, material anorganik lain turut menjadi bagian dari sampah yang dihasilkan oleh manusia. Meskipun sebagian besar plastik, kertas, karton, logam atau gelas secara teknis dapat didaur ulang, namun secara ekonomi dianggap tidak layak karena terdapat tambahan biaya dalam pengumpulan, penyortiran, pengangkutan, pembersihan, dan formulasi ulang, daripada ekstraksi murni, terutama untuk mencapai kualitas

dan kegunaan yang sebanding (Cheremisinoff, 2023).

Sampah menjadi entitas mutlak dan menjadi bagian dari ekosistem manusia. Material non organik tidak dapat terurai oleh proses dekomposisi yang dilakukan mikroba. Matahari hanya mampu memecahkan material plastik menjadi partikel kecil, namun indikator degradasi berupa karbon dioksida tidak terdeteksi (Vaughn, 2019). Secara alamiah, sampah yang dapat diurai oleh alam dalam kurun waktu yang terukur tidak akan membebani lingkungan. Namun bila sampah organik membutuhkan waktu yang panjang dan kuantitas yang melebihi kemampuan daya dukung alam untuk mengurai maka kondisi tersebut akan menjadi beban bagi lingkungan dan akan berdampak pada manusia.

Sampah anorganik memiliki sifat tidak mudah terurai dalam kurun waktu normal hidup makhluk biologis dan keberadaannya bukan menjadi bagian dari lingkungan abiotik. Material anorganik ini akan menjadi komponen baru di alam dan mengintervensi siklus daur materi danenergi secara langsung maupun tidak langsung. Sampah organik dan anorganik akan tetap menjadi permasalahan ketika daya dukung lingkungan sudah tidak mampu bertoleransi. Sampah perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan mempengaruhi kehidupan manusia, oleh karena itu manusia perlu mengembalikan sampah ke dalam daur materi dan aliran energi melalui teknologi yang sesuai. Pengomposan merupakan salah satu strategi untuk mengembalikan material organik menjadi senyawa kimia yang dibutuhkan tanah sedangkan material anorganik dapat diubah menjadi energi atau didaur-ulang untuk menjadi material anorganik lain dengan fungsi yang sama atau berbeda sesuai kebutuhan.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

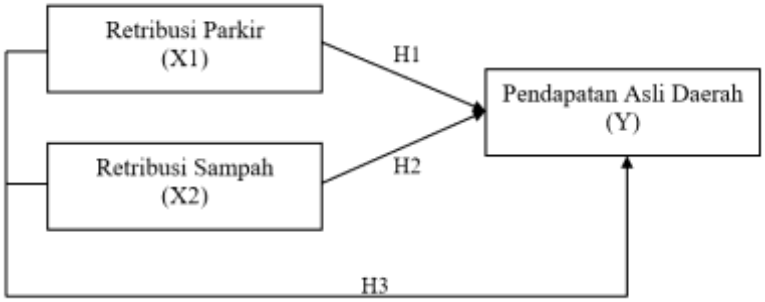
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Apriani (2025)	Retribusi Parkir Dan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Parkir (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah (PPN) Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, retribusi pasar (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah (Y) di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, retribusi parkir dan retribusi pasar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sumbawa.
2.	Iriyanti, (2024)	Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Mamuju	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah (PAD).
3.	Awaliyah, (2024)	Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Kabupaten ciamis	Kuantitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.
4.	Rahman (2024)	Pengaruh Pungutan Retribusi Persampahan, Retribusi Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi Persampahan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2) Retribusi Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) Retribusi Pasar tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah, dan 4) Retribusi persampahan, Retribusi parkir dan Retribusi pasar berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Makassar.
5.	Anjelika, (2025)	Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu	Kualitatif	Bedasarkan hasil penelitan terkait Implementasi kebijakan retribusi sampah untuk meningktakan pendapatan asli daerah di kota bengkulu merujuk pada tindakan atau eksekusi dari suaturencana yang telah disusun dengan cermat dan terinci. Dengan sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan
6.	Widya Ninggrum (2024)	Pengaruh Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah	Kuantitatif	Hasil uji-t H1 yang menyatakan bahwa Pajak Parkir Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, terbukti kebenarannya. Uji-t H2 yang menyatakan bahwa Retribusi Parkir Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, terbukti kebenarannya. Uji-t H3 yang menyatakan bahwa Efektifitas Pajak Parkir Tidak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, terbukti kebenarannya
7.	Malik, (2023)	Pengaruh Retribusi Daerah Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju Tengah	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah berpengaruhsignifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan variabel Retribusi Parkir berpengaruhsignifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai signifikan 0,035 lebih kecil dari 0,05. Variabel retribusi Daerah yang paling dominanberpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, karena dari hasil analisis regresi linear berganda nilai beta yang didapatkan paling tinggi berjumlah0,470 dengan nilai signifikan paling rendah yaitu 0,003
8.	Iriyanti, (2023)	Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Mamuju	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-test yang lebih

				tinggi dari t-tabel yaitu (2,957 > 2,0301), dan nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 yaitu (0,038 < 0,05), dan terdapat hubungan yang kuat antara retribusi parkir dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju.
9.	Leilani, (2023)	Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Inflasi sebagai Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan retribusi pelayanan pasar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikasi 0,047 < 0,05. Retribusi pelayanan parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikasi 0,047 < 0,05. Sedangkan inflasi tidak memoderasi pengaruh hubungan antara retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikasi 0,136 > 0,05. Serta inflasi tidak memoderasi pengaruh hubungan antara retribusi pelayanan parkir terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikasi 0,219 > 0,05
10.	Sugiyono, (2020)	Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pelayanan persampahan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang atau ada hubungan linier antara variabel retribusi pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana simbol independen disimbolkan dengan X. Sedangkan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Dibawah ini yang merupakan variabel X yang berpengaruh terhadap Y.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi parkir memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena retribusi parkir merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang berasal dari pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari retribusi parkir masuk ke dalam kas daerah dan menjadi bagian dari PAD yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi penerimaan retribusi parkir yang diperoleh suatu daerah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD (Apriani, 2025).

Hubungan tersebut dapat dilihat dari efektivitas pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah. Apabila sistem pengelolaan parkir dilakukan secara baik, tertib, transparan, dan didukung oleh pengawasan yang optimal, maka potensi penerimaan retribusi parkir akan meningkat. Sebaliknya, apabila masih terdapat

parkir liar, kebocoran pendapatan, atau kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir, maka penerimaan daerah dari sektor parkir akan menurun sehingga kontribusinya terhadap PAD menjadi kurang maksimal (Apriani, 2025).

Selain itu, meningkatnya aktivitas masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan, serta berkembangnya pusat perdagangan dan jasa juga dapat memengaruhi besarnya penerimaan retribusi parkir. Semakin tinggi mobilitas masyarakat dan penggunaan fasilitas parkir, maka semakin besar pula potensi penerimaan retribusi parkir yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, retribusi parkir dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Apriani, 2025).

Dana yang diperoleh dari retribusi parkir selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, peningkatan pelayanan transportasi, serta program-program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana semakin optimal pengelolaan retribusi parkir maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah (Apriani, 2025).

Hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian Apriani, (2025), menunjukkan bahwa retribusi parkir berpengaruh positif terhadap PAD dengan kontribusi yang cukup signifikan. Sementara itu, penelitian Irianti (2023) juga menunjukkan adanya peningkatan PAD seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi parkir, meskipun kontribusinya masih berada pada kisaran rendah, yaitu di bawah 2% dari total PAD. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga Retribusi Parkir Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.7.2 Pengaruh Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi sampah memiliki hubungan yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena retribusi sampah merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat. Penerimaan dari retribusi sampah tersebut kemudian masuk ke kas daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Rahman, 2025).

Semakin baik sistem pengelolaan dan pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula penerimaan yang diperoleh daerah. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD sangat penting karena dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kebersihan dan lingkungan, seperti penyediaan tempat pembuangan sampah, armada pengangkut sampah, serta pengelolaan limbah yang lebih efektif dan efisien (Rahman, 2025).

Selain itu, keberhasilan pemungutan retribusi sampah juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kualitas pelayanan kebersihan yang diberikan pemerintah, serta efektivitas pengawasan dan sistem administrasi pemungutan retribusi. Apabila masyarakat merasa pelayanan

kebersihan yang diberikan sudah baik, maka tingkat kepatuhan dalam membayar retribusi juga cenderung meningkat. Dengan demikian, penerimaan retribusi sampah akan semakin optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD (Rahman, 2025).

Hubungan antara retribusi sampah dan Pendapatan Asli Daerah bersifat positif dan searah. Artinya, apabila penerimaan retribusi sampah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila penerimaan retribusi sampah menurun akibat rendahnya kepatuhan masyarakat atau kurang optimalnya sistem pemungutan, maka kontribusinya terhadap PAD juga akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, memperbaiki sistem pemungutan retribusi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran membayar retribusi semakin tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan (Rahman, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2025) juga menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, bahkan memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian Pratama (2025) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD, karena kontribusinya relatif kecil dibandingkan pajak daerah. Penelitian Manalu dkk. (2023) menunjukkan bahwa retribusi daerah tetap memiliki pengaruh terhadap PAD, meskipun tingkat kontribusinya bergantung pada efektivitas pemungutan dan kepatuhan masyarakat. Hal ini berarti bahwa optimalisasi sistem pengelolaan retribusi, termasuk retribusi sampah, sangat menentukan besar kecilnya kontribusi

terhadap PAD.Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Diduga Retribusi Sampah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.7.3 Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi parkir dan retribusi sampah merupakan salah satu komponen penting dalam sumber penerimaan daerah yang termasuk ke dalam kelompok retribusi daerah. Kedua jenis retribusi ini memiliki hubungan yang erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin optimal pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir serta retribusi sampah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD (Rahman, 2025).

Retribusi parkir diperoleh dari pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir. Penerimaan dari sektor parkir dipengaruhi oleh tingkat aktivitas masyarakat, jumlah kendaraan, kepatuhan pengguna parkir dalam membayar retribusi, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Apabila sistem pengelolaan parkir dilakukan dengan baik, transparan, dan terorganisasi, maka penerimaan retribusi parkir akan meningkat sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Apriani, 2025).

Sementara itu, retribusi sampah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atas jasa pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah

yang diberikan pemerintah daerah. Retribusi ini bertujuan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus menjadi sumber penerimaan daerah. Tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah serta meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi sampah. Dengan demikian, retribusi sampah juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Apriani, 2025).

Secara bersama-sama, retribusi parkir dan retribusi sampah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penerimaan dari kedua sektor tersebut meningkat, maka PAD juga akan mengalami peningkatan. Pengelolaan yang efektif, sistem pemungutan yang baik, pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem pengelolaan retribusi agar kontribusi retribusi parkir dan retribusi sampah terhadap PAD dapat semakin maksimal.

Penelitian Juita (2024) juga menemukan bahwa permasalahan seperti parkir liar dan ketidaktertiban pemungutan retribusi parkir dapat mengurangi potensi penerimaan daerah, sehingga pengelolaan yang efektif sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Penelitian Febrian (2024) menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD, dimana optimalisasi kebijakan dan sistem pemungutan retribusi menjadi faktor kunci dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, terkait retribusi sampah, penelitian (2024) menunjukkan bahwa retribusi pelayanan persampahan berpengaruh positif terhadap PAD,

karena merupakan bentuk pembayaran masyarakat atas jasa kebersihan yang diberikan pemerintah daerah, meskipun dalam praktiknya kontribusinya masih belum maksimal akibat kendala sistem dan kepatuhan masyarakat.